



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA KOMARA Ais OGAY Bin ENDANG SUNARYA**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Girmulya RT 004 RW 013, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Asep Hanhan, S.H.; Andi Maulana, S.H. dan Aris Nugraha, S.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Komara Als Ogay Bin Endang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Komara Als Ogay Bin Endang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek;
- 1 (satu) potong celana tidur pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi

4. Menghukum Terdakwa Yoga Komara Als Ogay Bin Endang membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum atau memohon keringanan hukuman atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yoga Komara Als Ogay Bin Endang Sunarya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingk. Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kos Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi di Lingk. Tanjungsukur RT003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, saat itu Terdakwa Yoga Komara Als Ogay Bin Endang Sunarya, Saksi Yogaswara Bin Agus Koswara dan Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi sedang berkumpul di kamar kos Saksi Anggun Hermawati, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anggun Hermawati untuk minum minuman beralkohol jenis anggur putih yang dibawa Terdakwa dan Saksi Anggun Hermawati menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan "*Yeuuh Arek Moal Ari Geus Aya Moal* (mau tidak meminum ketika minuman sudah ada tidak di minum)" dan Saksi Anggun Hermawati tetap menolak untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian Terdakwa menyiramkannya minuman keras tersebut ke baju dan muka Saksi Anggun Hermawati, melihat kejadian tersebut Saksi Yogaswara keluar kamar. Setelah itu Saksi Anggun Hermawati ingin pergi ke WC namun Terdakwa melarang Saksi Anggun Hermawati keluar, hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Anggun Hermawati, saat itu Terdakwa berkata: "*Rek Kamana* (mau pergi kemana)" dan Saksi Anggun Hermawati menjawab "*Rek Ka WC* (mau pergi ke WC)" lalu Terdakwa mengatakan "*Wadul Sok Cicing Ulah Kamana Daek* (Bohong diam saja jangan kemana-mana)", kemudian Terdakwa yang merasa emosi langsung membenturkan kepala Saksi Anggun Hermawati ke kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala Saksi Anggun Hermawati ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas dan memukul kepala bagian belakang Saksi Anggun Hermawati sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol tersebut, lalu Saksi Anggun Hermawati berjongkok karena kesakitan, kemudian Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri Saksi Anggun Hermawati dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Anggun Hermawati berteriak kesakitan dan menangis, lalu Saksi Suci Widia Putri Binti Dadi Darusman dan Saksi Yogaswara masuk ke dalam kamar tersebut serta langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi Anggun Hermawati. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari kos tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: B/1776/400.7.22/RSU/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Instalansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Anggun Hermawati Binti Dedi sebagai berikut:

- Wajah: Terdapat beberapa luka memar pada wajah.
  - a) Luka memar pertama pada dahi bagian pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
  - b) Luka memar kedua tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
  - c) Terdapat sebuah luka memar pada pelipis sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Perut: terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

### Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia sembilan belas tahun empat bulan. Dari hasil pemeriksaan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah dan dada.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi sempat pingsan, pinggang lemas, sesak nafas dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Suminar Binti Suharyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Kosan Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB, Terdakwa main ke indekos Saksi di Tanjungsukur sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis gingseng dan mengajak Saksi dan Saudara Yogaswara untuk meminum minuman beralkohol tersebut di teras depan, karena sudah larut malam Saksi bersama Terdakwa, dan Saudara Yogaswara melanjutkan meminum sisa dari minuman gingseng di kamar Saksi kemudian Terdakwa keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih. Sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar dan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur putih dan membuka minuman tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum minuman beralkohol jenis anggur putih tetapi Saksi menolak dan tidak ingin meminum anggur putih tersebut, kemudian Terdakwa memaksa Saksi kembali dan berulang-ulang supaya Saksi mau meminum minuman tersebut, karena Saksi menolak Terdakwa emosi dan menyiramkan minuman tersebut ke baju dan muka Saksi kemudian melihat kejadian

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saudara Yogaswara keluar dari kamar, ketika Saksi ingin pergi ke kamar mandi mau ganti baju Terdakwa melarang Saksi keluar ketika Saksi berdiri Terdakwa membenturkan kepala Saksi ke kepala Terdakwa juga membenturkan ke arah tembok kemudian Saksi jongkok kesakitan selanjutnya Terdakwa mengambil botol gingseng dan memukul Saksi dengan menggunakan botol gingseng ke arah kepala bagian belakang, kemudian Terdakwa menendang Saksi ke arah pinggang kemudian Saksi bereteriak dan menangis, selanjutnya Saudari Suci dan Saudara Yogaswara masuk untuk memisahkan Saksi dengan Terdakwa setelah terdakwa pergi meninggalkan indekos kemudian Saksi meminta Saudara Suci untuk mengantarkan Saksi ke rumah saudara kemudian dalam perjalanan Saksi tidak kuat menahan rasa pusing sehingga pingsan dan pada saat bangun Saksi sudah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa awalnya Terdakwa membenturkan Saksi ke kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian membenturkan kepala ke tembok lebih dari 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan botol gingseng 1 (satu) kali selanjutnya Saksi ditendang ke arah pinggang;
- Bahwa Terdakwa memegang kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa botol yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi tidak pecah;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan botol gingseng ke arah Kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi sering merasakan sakit di bagian kepala dan mengalami memar di bagian pinggang;
- Bahwa tidak ada pemberian uang dari Terdakwa untuk penggantian pengobatan;
- Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa memberikan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi menolak minuman anggur putih yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas normal seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan tentang:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan menggunakan botol dan tidak ada membenturkan kepala ke tembok;
- 2. Suci Widia Putri Binti Dadi Darusman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di indekos Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
  - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saudari Anggun dan yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 00.00 WIB, Saksi sedang di indekos Tanjungsukur melihat Terdakwa masuk ke kamar Saudari Anggun, selang sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi mendengar Saudari Anggun menangis dan teriakan Saudari Anggun "aw...aw...aw" kemudian Saksi langsung ke kamar Saudari Anggun dan Saksi melihat posisinya Saudari Anggun terjungkuk kesakitan sambil memegang area pinggang dan menangis. Selanjutnya Saksi dan Saudara Yoga Alias Oga langsung memisahkan Saudari Anggun dengan Terdakwa kemudian Saksi membawa Saudari Anggun ke depan lalu Saudari Anggun meminta Saksi untuk mengantarkanya ke rumah saudaranya. Saat dalam perjalanan Saudari Anggun pingsan/tidak sadarkan diri kemudian Saksi langsung membawa Saudari Anggun ke Rumah Sakit dan tidak lama datang keluarganya dan Saksi langsung pulang;
  - Bahwa Saksi bertanya dan Saudari Anggun menceritakan bahwa Terdakwa emosi tidak mau minum minuman beralkohol yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyiramkan minuman tersebut ke muka Saudari Anggun lalu memukul ke bagian belakang kepala menggunakan botol gingseng, membenturkan kepala Saudari Anggun ke kepala Terdakwa dan membenturkan kepala ke tembok selanjutnya Terdakwa menendang Saudari Anggun dengan kaki bagian kanan ke arah pinggang bagian kiri;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke indekos Saksi untuk minum-minum. Pada saat itu yang minum-minum adalah Terdakwa, Saudari Anggun, Saudara Yogaswara dan ada teman lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut minum hanya Saksi mendengar teriakan Saudari Anggun pada saat kejadian kebetulan kamarnya bersebelahan dengan kamar Saudari Anggun;
- Bahwa kondisi Saudari Anggun sedang menangis lemas kesakitan sambil memegang pinggang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yogaswara Bin Agus Koswara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di indekos Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saudari Anggun dan yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, Pukul 24.00 WIB, Saksi bersama Saudari Anggun dan Terdakwa bertempat di indekos yang berlatam di Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, minum minuman beralkohol. Ketika Terdakwa dan Saksi telah meminum segelas anggur putih kemudian menawarkan minuman tersebut kepada Saudari Anggun dengan berkata "yeuh arek moal ari ges aya moal" (ini mau engga udah ada tapi tidak mau) maksudnya bahwa yang mau minuman tersebut Saudari Anggun tapi ketika ditawarkan Saudari Anggun menolaknya dengan menggelengkan kepala, kemudian minuman alkohol yang digelas plastik tersebut disiramkan kepada Saudari Anggun setelah melihat kejadian tersebut Saksi keluar dari kamar kosan, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB, tanggal 10 Februari 2023, terdengar suara jeritan dan tangisan "Aw...Aw...Aw...sakit" kemudian Saksi ke kamar

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Anggun dan melihat Saudari Anggun sedang jongkok dan kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri sambil menangis kemudian Saksi memisahkan Saudari Anggun dengan Terdakwa kemudian Saudari Suci datang masuk ke kamar indekos dan membawa Saudari Anggun keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan indekos;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan minuman kepada Saudari Anggun, Saksi melihat langsung namun Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saudari Anggun. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Saudari Anggun bahwa Saudari Anggun telah dipukul kepalanya menggunakan botol, kepalanya dibenturkan ke tembok, dibenturkan ke kepalanya Terdakwa dan ditendang pinggang sebelah kirinya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa emosi dan marah karena Saudari Anggun menolak minum minuman beralkohol anggur putih yang ditawarkan oleh Terdakwa karena yang mau minuman tersebut Saudari Anggun tapi ketika minuman tersebut ada ditawarkan Saudari Anggun menolaknya;

- Bahwa posisi Saksi ketika terjadinya dugaan penganiayaan tersebut berada di luar kamar;

- Bahwa pintu kamar Saudari Anggun terbuka saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Wawan Herawan Bin Edi,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di indekos Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saudari Anggun dan yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saudari Anggun pada hari Jumat , tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Saudari Anggun

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



ditawarkan minum beralkohol jenis Anggur Putih dan Saudari Anggun menolaknya kemudian Terdakwa menyiram minuman Anggur Putih ke baju dan ke arah muka, lalu memukul ke bagian belakang kepala menggunakan botol gingseng, dibenturkan kepala Saudari Anggun dengan kepala Terdakwa, kemudian kepala Saudari Anggun dibenturkan ke tembok dan menendang Saudari Anggun ke arah pinggang sebelah kiri dengan kaki kanan;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh keluarga yang ada di Rumah Sakit kemudian Saksi datang ke Rumah Sakit melihat kondisi Sdri Anggun yang saat itu sempat pingsan dan mengalami luka memar di pinggang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: B/1776/400.7.22/RSU/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Instalansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Anggun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di kosan Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah bersama Saudara Sepi dan Saudara Dai pergi ke indekos Tanjungsukur untuk minum minuman beralkohol sesampainya di indekos Tanjungsukur sudah berkumpul disana Saudari Anggun, Saudara Yogaswara, Saudari Suci jadi semuanya ada 6 (enam) orang kemudian kami minum-minum beralkohol jenis gingseng di teras depan indekos Tanjungsukur selanjutnya sekitar Pukul 00.30 WIB, kami

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan minum di dalam kamar. Setelah minuman tersebut habis, Sdri Anggun ingin minum Anggur Putih kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman jenis anggur putih menggunakan uang Terdakwa selanjutnya kami minum minuman beralkohol jenis Anggur Putih kemudian Terdakwa menawarkan minuman tersebut kepada Saudari Anggun tapi ditolak kemudian cekcok karena Terdakwa emosi sudah membeli minuman tersebut tetapi Saudari Anggun tidak mau kemudian Terdakwa tidak sengaja menyiramkan Anggur Putih tersebut mengenai baju dan muka Saudari Anggun kemudian teman-teman yang lain keluar dari kamar, Terdakwa melanjutkan minum dan Saudari Anggun berdiri hendak ke kamar mandi, Terdakwa melarang Saudari Anggun kemudian Terdakwa membenturkan kepala/jidat Terdakwa ke kepala/jidat Saudari Anggun sebanyak 1 (satu) kali, ketika Terdakwa mau pulang Saudari Anggun melarang Terdakwa pulang kemudian menahan Terdakwa dengan memegang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa menendang Saudari Anggun ke arah pinggang menggunakan kaki kanan kemudian Saudari Anggun menangis dan berteriak kemudian Saudara Yogaswara dan Saudari Suci mendengar dan masuk ke kamar memisahkan Saudari Anggun dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saudari Anggun yang meminta dibelikan minuman jenis Anggur Putih menggunakan uang Terdakwa tetapi tidak mau minum;
- Bahwa Saudari Anggun sempat meminum Anggur Putih hanya 1 (satu) gelas sloki saja ketika ditawarkan lagi Saudari Anggun menolak;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saudari Anggun saling berhadap-hadapan kemudian Terdakwa membenturkan jidat Terdakwa ke jidat Saudari Anggun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saudari Anggun menggunakan botol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membenturkan kepala Saudari Anggun ke tembok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa membenturkan kepala Saudari Anggun ke kepala Terdakwa tidak keras;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Sepi Robiansah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di indekos Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
  - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saudari Anggun dan yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan botol atau membenturkan kepala Saudari Anggun ke tembok, Saksi melihat pada saat itu Terdakwa mau pulang tetapi Saudari Anggun melarang Terdakwa pulang dan kakinya ditahan oleh Saudari Anggun dengan cara memegang kaki Terdakwa kemudian karena kakinya dipegangin oleh Saudari Anggun Terdakwa menendang Saudari Anggun;
  - Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dalam kamar;
  - Bahwa Terdakwa tidak keras menendang Saudari Anggun;
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut di dalam kamar ada Saksi, Saudara Dai, Terdakwa dan Saudari Anggun sedangkan Saudara Yogaswara dan Saudari Suci keduanya ada di luar;
  - Bahwa waktu kejadian Terdakwa dan yang lainnya dalam keadaan mabuk namun masih bisa mengamati sekitarnya. Saat itu Terdakwa pulang sendiri dengan membawa motor;
  - Bahwa sebelum kejadian ada keributan antara Terdakwa dengan Saudari Anggun, saat itu Terdakwa marah karena sudah beli minuman tapi Saudari Anggun menolak minuman yang ditawarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyiramkan minuman ke baju dan muka Saudari Anggun karena Saudari Anggun menolak minum minuman beralkohol anggur putih yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di indekos

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungsukur yang beralamat di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Saudari Anggun dan yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saudari Anggun ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa memukul kepala Saudari Anggun dengan menggunakan botol atau membenturkan kepala Saudari Anggun ke tembok, Anak Saksi melihat pada saat itu Terdakwa mau pulang tetapi Saudari Anggun melarang Terdakwa pulang dan kakinya ditahan oleh Saudari Anggun dengan cara memegang kaki Terdakwa kemudian karena kakinya dipegang oleh Saudari Anggun Terdakwa menendang Saudari Anggun;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Saksi berada di dalam kamar bersama Saudara Dai, Saudari Anggun dan Terdakwa sedangkan Saudara Yogaswara dan Saudari Suci keduanya ada di luar;
- Bahwa Terdakwa tidak keras menendang Saudari Anggun;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa dan yang lainnya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian ada keributan antara Terdakwa dengan Saudari Anggun, saat itu Terdakwa marah karena sudah beli minuman tapi Saudari Anggun menolak minuman yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menyiramkan minuman ke baju dan muka Saudari Anggun karena Saudari Anggun menolak minum minuman beralkohol anggur putih yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas;
2. 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr





3. 1 (satu) potong celana tidur pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anggun, Saksi Yogaswara, Saksi Suci, Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi berkumpul di teras indekos Saksi Anggun yang berada di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sambil minum minuman beralkohol jenis Ginseng yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anggun, Saksi Yogaswara, Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi melanjutkan minum di dalam kamar Saksi Anggun. Setelah minuman jenis Ginseng tersebut habis kemudian Saksi Anggun ingin minum minuman jenis Anggur Putih lalu Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Putih dengan menggunakan uang Terdakwa. Setelah membeli minuman Anggur Putih kemudian Terdakwa menawarkan minuman tersebut kepada Saksi Anggun tapi ditolak lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Anggun;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena sudah membeli minuman Anggur Putih tersebut tetapi Saksi Anggun tidak mau meminumnya kemudian Terdakwa menyiramkan Anggur Putih tersebut dan mengenai baju serta muka Saksi Anggun kemudian Saksi Yogaswara keluar dari kamar;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi Suci dan Saksi Yogaswara mendengar jeritan dan tangisan Saksi Anggun lalu Saksi Suci dan Saksi Yogaswara ke kamar Saksi Anggun dan melihat kondisi Saksi Anggun saat itu sedang jongkok sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri kemudian Saksi Suci dan Saksi Yogaswara memisahkan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Suci membawa Saksi Anggun meninggalkan indekos;
- Bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi Anggun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saksi Anggun yang meminta dibelikan minuman jenis Anggur Putih menggunakan uang Terdakwa tetapi tidak mau minum;
- Bahwa Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Anggun karena saat Terdakwa mau pulang dilarang oleh

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anggun dan kaki Terdakwa dipegangin oleh Saksi Anggun lalu Terdakwa menendang Saksi Anggun;

- Bahwa Saksi Anggun mengalami luka memar pada kepala, wajah dan dada akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja
- 2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Dengan sengaja**

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anggun, Saksi Yogaswara, Saksi Suci, Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi berkumpul di teras indekos Saksi Anggun yang berada di Lingkungan Tanjungsukur RT 003 RW 015, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sambil minum minuman beralkohol jenis Ginseng yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anggun, Saksi Yogaswara, Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi melanjutkan minum di dalam kamar Saksi Anggun. Setelah minuman jenis Ginseng tersebut habis kemudian Saksi Anggun ingin minum minuman jenis Anggur Putih lalu Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Putih dengan menggunakan uang Terdakwa. Setelah membeli minuman Anggur Putih

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menawarkan minuman tersebut kepada Saksi Anggun tapi ditolak lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Anggun;

Menimbang bahwa Terdakwa merasa emosi karena sudah membeli minuman Anggur Putih tersebut tetapi Saksi Anggun tidak mau meminumnya kemudian Terdakwa menyiramkan Anggur Putih tersebut dan mengenai baju serta muka Saksi Anggun kemudian Saksi Yogaswara keluar dari kamar. Kemudian sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi Suci dan Saksi Yogaswara mendengar jeritan dan tangisan Saksi Anggun lalu Saksi Suci dan Saksi Yogaswara ke kamar Saksi Anggun dan melihat kondisi Saksi Anggun saat itu sedang jongkok sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri kemudian Saksi Suci dan Saksi Yogaswara memisahkan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Suci membawa Saksi Anggun meninggalkan indekos;

Menimbang bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi Anggun sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Anggun karena saat Terdakwa mau pulang dilarang oleh Saksi Anggun dan kaki Terdakwa dipegangin oleh Saksi Anggun lalu Terdakwa menendang Saksi Anggun;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saksi Anggun yang meminta dibelikan minuman jenis Anggur Putih menggunakan uang Terdakwa tetapi tidak mau minum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (memorii penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi atau menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke kepala Saksi Anggun sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi Anggun adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi lantaran Saksi Anggun menolak untuk meminum minuman jenis Anggur Putih yang dibeli Terdakwa atas permintaan Saksi Anggun;

Menimbang bahwa dengan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Anggun sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi Anggun maka Terdakwa sudah dapat memperkirakan bahwa apa yang akan dilakukannya terhadap Saksi Anggun dapat mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka pada Saksi Anggun, hal dapat dilihat dari teriakan Saksi Anggun yang didengar oleh Saksi Suci dan Saksi Yogaswara karena akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anggun;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;**

Menimbang bahwa menurut Saksi Anggun, Terdakwa membenturkan Saksi ke kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian membenturkan kepala Saksi ke tembok lebih dari 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan botol gingseng sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi ditendang ke arah pinggang;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Anggun tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemukulan menggunakan botol dan tidak ada membenturkan kepala ke tembok;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/1776/400.7.22/RSU/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Instalansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar, diketahui hasil pemeriksaan Sanksi Anggun sebagai berikut:

1. Bagian Kepala
  - a. Daerah berambut: tidak ada kelainan
  - b. Wajah: Terdapat beberapa luka memar pada wajah.
    - 1) Luka memar pertama pada dahi bagian pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
    - 2) Luka memar kedua tepat pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
    - 3) Terdapat sebuah luka memar pada pelipis sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
  - c. Bagian Perut: terdapat sebuah luka memar pada dada sisi kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
2. Pemeriksaan Tulang-tulang
  - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



Menimbang bahwa dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah dan dada;

Menimbang bahwa membaca hasil visum et repertum perkara *a quo*, Majelis melihat tidak terdapat luka terbuka maupun luka memar dibagian kepala Saksi Anggun. Bila Terdakwa membenturkan kepala Saksi Anggun ke tembok lebih dari 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan ke bagian kepala Saksi Anggun dengan menggunakan botol minuman sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan maka sudah tentu akan terlihat akibat pemukulan tersebut dibagian tulang tengkorak namun ini sebaliknya tidak ada kelainan pada tulang tengkorak tersebut;

Menimbang bahwa luka-luka di bagian wajah Saksi Anggun menurut Majelis didapat dari perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke kepala Saksi Anggun dengan cara memegang kepala Saksi Anggun dengan kedua tangan Terdakwa lalu mengarahkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Anggun sehingga tampak ada luka memar di wajah Saksi Anggun, sedangkan luka di bagian perut berupa luka memar pada dada sisi kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan disebabkan dari tendangan Terdakwa;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, adalah adanya luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan sebagai suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila telah ternyata pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada Saksi Anggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur menyebabkan luka pada orang lain telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr*





dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis pembelaan Penasihat Hukum tidaklah beralasan oleh karena telah ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang membuat Terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa dibebaskan adalah tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek;
- 2) 1 (satu) potong celana tidur pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek
- 3) 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Anggun Hermawati Binti Dedi maka terhadap 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek dan 1 (satu) potong celana tidur pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek akan dikembalikan kepada Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi karena milik saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas akan dirampas untuk dimusnahkan karena botol tersebut adalah bekas minuman yang diminum oleh Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi Saksi Anggun, Saksi Yogaswara, Saksi Suci, Saksi Sepi Robiansah dan Anak Saksi untuk minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti kerugian atau biaya pengobatan bagi Saksi Anggun;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Komara Bin Endang Sunarya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek;
- 1 (satu) potong celana tidur pendek berwarna kuning bintik putih gambar bunga tanpa merek

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Hermawati Binti Dedi

- 1 (satu) botol kosong bertuliskan Anggur Gingseng berwarna hijau Merek Kuda Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nira Irawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.  
S.H.

Mohamad Zakiuddin,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nira Irawati, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjr